

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli harus menerapkan sikap jujur, terbuka, dan saling percaya agar transaksi berjalan dengan baik. Salah satu praktik jual beli yang ditemukan di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, adalah jual beli telur ayam retak. Telur retak tetap diperjualbelikan karena harganya lebih murah dibandingkan telur utuh dan masih dianggap layak dikonsumsi apabila isi telur masih dalam kondisi baik.

Namun, praktik jual beli retak dapat menimbulkan masalah apabila penjual tidak menjelaskan kondisi telur yang sebenarnya kepada pembeli. Akibatnya, pembeli dapat merasa dirugikan karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapannya. Dalam Hukum Islam, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang, Islam juga memberikan hak kepada pembeli melalui konsep *Khiyar al-aib*, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli.¹

Selain itu, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur bahwa konsumen berhak memperoleh informasi

¹ Nurjannah, et.al., "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam," *Jurnal Al-Kharaj* (2023) Hal 34-35

i yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dibeli.²Oleh karena itu, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli telur retak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum Islam, khususnya konsep *khiyar al-‘aib*, serta prinsip perlindungan konsumen. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi *khiyar al-‘aib* dalam transaksi barang cacat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku, konsumen, dan pemerintah dalam mewujudkan praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan perlindungan konsumen.³ Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat masih tingginya praktik perdagangan barang cacat di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun kesehatan apabila tidak diatur dan dipahami secara tepat.⁴

² Iklimah,et.al,“Pengaruh Akad Khiyar Aib terhadap Minat Konsumen dalam Transaksi Syariah,” *Jurnal kuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, Volume 2, No 1, (2024) Hal 280

³ Harjoni,et.al, “Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol 11, No.02, (2023,)Hal 352-353

⁴ Nadya Afyuni Sihite DAN Juliana Putri,” Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Volume4 Nomor2, (2025) Hal 308

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli telur ayam retak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan Tinjauan Hukum Islam dalam transaksi jual beli telur retak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli telur retak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktik jual beli telur retak yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, mulai dari proses transaksi antara penjual dan pembeli, cara penjual menyampaikan kondisi telur retak serta, bagaiman kesepakatan yang terjadi dalam jual beli tersebut.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli telur retak yang terjadi di Desa Sobontoro berdasarkan tinjauan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *khiyar al-‘aib* dan perlindungan konsumen, sehingga dapat diketahui apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat agar praktik jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

3. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam praktik jual beli telur retak tersebut sudah terdapat penerapan hak *khiyar al-‘aib*, yaitu hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi Ketika menemukan adanya cacat pada barang yang dibeli. Hal ini penting untuk melihat apakah pembeli sudah mendapatkan haknya secara adil dalam transaksi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi *syariah* :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep jual beli, perlindungan konsumen, dan penerapan *khiyar al-‘aib* dalam praktik muamalah kontemporer. Konsep khiyar dalam fikih muamalah berperan penting sebagai bentuk perlindungan konsumen untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi, terutama pada jual beli barang cacat.⁵ Selain itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan larangan gharar menjadi landasan agar praktik jual beli berjalan secara etis dan sesuai syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam mengembangkan kajian

⁵ Ibid hal 38

empiris hukum ekonomi syariah yang menghubungkan konsep normative dengan praktik nyata di masyarakat khususnya pada lingkungan pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak dalam kehidupan Masyarakat.

a. Bagi Pedagang

Bagi pedagang, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam praktik jual beli sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Pedagang diharapkan lebih memperhatikan transparansi kondisi barang yang dijual, termasuk apabila terdapat cacat pada produk, sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan transaksi yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶

b. Konsumen

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli, khususnya terkait perlindungan terhadap barang cacat. Konsep *khiyar al-‘aib* dalam hukum Islam memberikan hak kepada konsumen untuk menolak atau membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya literasi hukum sehingga dapat lebih kritis dan terhindar dari kerugian dalam aktivitas jual beli.⁷

⁶ Ibid hal 354

⁷ Muhammad Yoga Siregar, Arbanur Rasyid, "Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah)", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 2 No 1(2026), Hal 862

c. Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai penerapan *khiyar al-‘aib* dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih etis serta bertanggung jawab dalam masyarakat.⁸

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Retak Ayam: Analisis *Khiyar Al-‘Aib* Dan Perlindungan Konsumen (Studi Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. Untuk memperjelas judul tersebut, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana dimaksud dibawah ini

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli (*al-bai’*)

Alam perspektif hukum Islam merupakan suatu akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah, jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu, seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, serta adanya *ijab* dan *qabul*. Jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan aspek keadilan, kejujuran dan keberkahan dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap

⁸ Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan, “Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1(2021), Hal 66

praktik jual beli harus terbebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁹

b. Telur Retak

Dalam penelitian ini dipahami sebagai produk pangan berupa telur ayam yang mengalami kerusakan fisik pada bagian cangkang, baik retak ringan maupun berat, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas isi telur, daya tahan, serta nilai jualnya. Dalam kajian fikih muamalah, kondisi tersebut termasuk dalam kategori barang cacat (*ma'ib*), yaitu barang yang mengalami penurunan kualitas dari kondisi normalnya. Barang cacat dalam jual beli memiliki implikasi hukum tertentu, terutama terkait hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

c. *Khiyar al-'aib*

Merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. *Khiyar al-'aib* adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli. Konsep ini memberikan jaminan keadilan bagi pembeli agar tidak dirugikan dalam transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa *khiyar al-'aib* merupakan hak pembeli untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Dengan demikian, *khiyar al-'aib* menjadi instrumen

⁹ Abdi Widjaja, et.al, "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1(2023), Hal 72

¹⁰ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, (2018), Hal 211-232

penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli¹¹.

d. Perlindungan Konsumen

Merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen diwujudkan melalui prinsip keadilan dan transparansi, serta melalui konsep khiyar yang memberikan hak kepada pembeli. Sementara dalam hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli. Dengan demikian, konsep perlindungan konsumen dalam penelitian ini mencakup perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur ayam Retak: Analisis *Khiyār al-‘Aib* dan Perlindungan Konsumen (Studi Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung)” merupakan penelitian yang membahas praktik jual beli telur ayam retak di masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menitik beratkan pada kesesuaian praktik transaksi dengan ketentuan fikih muamalah, terutama mengenai penerapan

¹¹ Niniek Mumpuni dan Sri Rejeki, “Overview Of The Concept Of *Khiyar Al Aib In E-Commerce Practice*”, *Journal of Humanities and Social Studie*, Volume 06, Number 02 (2022),hal 220

¹² Niniek Mumpuni dan Sri Rejeki, “Overview Of The Concept Of *Khiyar Al Aib*(2022)”, hal 218-225

khiyār al-‘aib sebagai hak pembeli apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli, serta perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara terarah untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan mendukung pembahasan secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab.

BAB I. Bab ini berisi Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi dan permasalahan yang akan di teliti yang mencakup dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian Teori berisi teori-teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori jual beli dalam fikih muamalah, konsep *khiyār al-‘aib*, dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

BAB III. Bab ini berisi metode penelitian. Pada bab ini peneliti akan memuat secara rinci apa saja metode yang di gunakan beserta alasannya, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data

Bab IV. Bab ini berisi paparan hasil penelitian yang dimana berisikan uraian tentang paparan data yang sesuai dengan topik pertanyaan-pertanyaan penelitian dan temuan penelitian.

BAB V. Pembahasan berisi hasil penelitian dan analisis mengenai praktik jual beli telur ayam retak di masyarakat berdasarkan teori jual beli dalam hukum Islam, *khiyār al-‘aib*, dan perlindungan konsumen. Bab ini membahas proses transaksi, keterbukaan penjual, serta kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip syariah dan perlindungan hak konsumen.

BAB VI. Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada penjual, pembeli, masyarakat, dan peneliti selanjutnya agar praktik jual beli sesuai dengan prinsip hukum Islam dan memberikan perlindungan yang baik bagi konsumen.